

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa)¹.

¹ Reflay Ade Sagita, Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. Unissula Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm 293-294

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 Tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara².

Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa. Berbicara tentang penyalahgunaan, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan

² Saifatul Husna, Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie) Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi(JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016), hlm 282-283

korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar.

Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan Dana Desa oleh Aparatur pemerintahan desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional

³ Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*, Skripsi : Universitas Hasanudin Makassar, 2016, hlm. 17.

dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara⁴.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga⁵. Terkait urusan dana desa yang saat ini selalu menjadi topic menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah

⁴ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Skripsi : Fakultas Hukum UII Press, 2014, hlm. 361.

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan empuk para pemburu untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa⁶. Salah satunya tindak pidana korupsi yang terjadi ialah di Desa Gurubenua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Pejabat Kepala Desa Guru Benua terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul : **Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kepala Desa (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj)**

⁶ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*, Jurnal : Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018. hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai pendalaman pemahaman bagi penulis berkenaan dengan kasus tindak pidana yang dikaji, yaitu tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kabanjahe
2. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan hukum
3. Dapat mengasah pola pikir mahasiswa secara objektif dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kepala Desa Pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj) merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Rahmat Islam Universitas Hasanudin Makasar (2016)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalagunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidanaterhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ?
2	Sahrir Universitas Hasanudin Makasar (2017)	Tinjauan Yuridis Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 05/Pid/2011/PT.Mks.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan korupsi Dana desa dipandang dari sudut Hukum Pidana. 2. Bagaimanakah penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan 05/PID/2011/PT.Mks.
3	Mochammad Fahmi Rosadi (2018)	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Daerah (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Cilacap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyidikan tipikor yang dilakukan di wilayah Cilacap? 2. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penyidikan Tipikor di wilayah Cilacap?

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersitematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Untuk mencapai apa yang diharapkan

degan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian studi kasus (*Case Study*). Studi kasus ialah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci yang subjek penelitiannya terhadap individu, kelompok, lembaga, atau golongan masyarakat

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan⁷.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan selain itu

⁷ http://digilib.uin-suka.ac.id/36017/1/15340035_BAB-I_IV-ATAU-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian⁸. Selanjutnya penyusun mengumpulkan data – data, berupa berkas – berkas, arsip- arsip, serta literatur lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini terdiri dari beberapa BAB, yakni :

- BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Orisinilitasi penelitian
- BAB II Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini dengan menguraikan pengertian tinjauan yuridis, sanksi pidana, tindak pidana, tindak pidana korupsi, pengertian Kepala Desa, unsur – unsur tindak pidana korupsi, sebab-sebab tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang
- BAB III Pembahasan skripsi dengan menguraikan jawaban dari penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan PN Negeri Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan analisis yuridis
- BAB IV Pembahasan skripsi dengan menguraikan jawaban dari pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 161.

penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa putusan PN Negeri
Kabanjahe No. 116/Pid.B/2010/PN.Kbj, pertimbangan hakim dan
analisis yuridis

BAB IV Terdiri dari kesimpulan dan saran

